

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pinjam Meminjam ('Ariyah)**

##### **1. Pengertian Pinjam Meminjam ('Ariyah)**

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>1</sup> Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>2</sup>

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.<sup>3</sup>

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm 426.

<sup>2</sup> Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hlm 16.

<sup>3</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 125.

yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.<sup>4</sup>

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat diambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.<sup>5</sup>

Para ulama berpendapat bahwa ‘ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.<sup>6</sup> Versi pertama Hanafiah dan Malikiah mendefinisikan ‘ariyah dengan “*tamlík al-manfaat*” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

<sup>5</sup><http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam.html>, (diakses tanggal 5 Maret 2019 jam 20.17 wib)

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 468.

dengan “*ibahah al intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.<sup>7</sup>

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (‘Ariyah)

Pinjam Meminjam (‘Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 2.<sup>9</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>10</sup>

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm 68.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 469.

<sup>10</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 2.

*kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Al-Qur’an Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>11</sup>

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya lah kamu dikembalikan.”*

### 3. Rukun dan Syarat ‘ Pinjam Meminjam (‘Ariyah)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ‘ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 245.

<sup>12</sup> Kamus Fiqih, *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah* 103, (TK: Purna Siswa MHM 2013), HLM 258.

Adapun menurut jumhur ulama dalam akad 'ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1) *Mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:

- a. Inisiatif sendiri bukan paksaan
- b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak *mukatab* tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
- c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang di pinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.

2) *Musta'ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat :

- a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad 'ariyah pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
- b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak

memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.

3) *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) dengan syarat :

- a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad 'ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
- b. *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
- c. *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, Maka tidak sah akad 'ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

1) Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

- a. Baligh, 'Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat 'ariyah, melainkan cukup *mumayyiz*.
- b. Berakal, 'Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- c. Tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang *mahjur 'alaih*, yakni orang yang dihalangi *tasarruf-nya*.
- d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek 'ariyah adalah manfaat, bukan benda.

## 2) Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 471-472.

- a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka ‘ariyah hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul* yang *rajih* dalam madzab syafi’i, ia dibolehkan menerima sendiri ‘ariyah tanpa persetujuan wali.

### 3) Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti, Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu :
  1. Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
  2. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan

semacamnya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini ‘ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang *mu’tamad*.

- b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara’. Apabila barang tersebut diharamkan maka ‘ariyah hukumnya tidak sah.
- c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

4) *Shiqhat*, dengan syarat :

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

## **B. Musiman**

### **1. Pengertian Musiman**

Musiman adalah suatu keadaan tertentu yang terjadi pada saat datangnya musim tertentu saja, misalnya musim kopi dan padi (beras), kopi sendiri bisa panen satu kali dalam satu tahun, beda dengan padi (beras) panenya bisa dua kali dalam setahun tergantung kadar air pada sawah nya. Pada saat tersebut masyarakat Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat melakukan transaksi Pinjam meminjam dan jual beli pada saat panen datang, ada juga yang menyimpan hasil panen tadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>14</sup>

Pada saat musiman ini datang masyarakat Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat banyak yang melakukan peminjaman berupa beras, contohnya : Si A meminjam beras seberat 3 kg, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena kebutuhan hidup yang terdesak, Kepada si B, karena si B pada saat itu sedang Panen padi (beras), kemudian dalam perjanjian awal, Si A akan membayar pinjaman tadi dengan berupa beras juga, yang akan dibayar pada saat si A juga panen padi (beras) yang di bayar dengan seberat 4 kg, dalam hal ini di dalam islam tidaklah dibolehkan menambah (bunga) karena itu termasuk Riba. Belum lagi dalam hal harga, harga beras yang ada di desa kota agung kecamatan kota agung kabupaten lahat, sebesar

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Desa, Dusun I, di desa kota agung, 27 Desember 2018.

Rp.10.000,- /kg dan harga Kopi yang ada di desa kota agung kecamatan kota agung kabupaten lahut, sebesar Rp.19.000,- /kg. dan Itu juga jelas tidak boleh dalam islam karena ketimpangan harga dan itu termasuk riba. Karena harga Kopi lebih besar dan lebih mahal dibandingkan harga beras.<sup>15</sup>

## 2. Macam-macam musiman

Macam-macam musiman ada 2, yaitu:

1. Musim padi (beras) adalah musim panen yang terjadi bisa dua kali dalam setahun tergantung kadar air yang ada di sawah nya. Yang beras nya bisa di pinjam meminjamkan atau diperjualbelikan dan atau untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
2. Musim Kopi adalah musim panen yang terjadi satu kali dalam setahun. Yang kopinya bisa di perjualbelikan maupun di pinjam meminjamkan dan atau di manfaatkan untuk kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan kades desa kota agung, *Keadaan Transaksi Riba*, warga dusun 1, di desa kota agung, 27 desember 2018

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang.

Menurut istilah yaitu kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.<sup>16</sup>

Menurut Al Mali pengertian riba secara istilah yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Menurut abdurrahman al-jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 241.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 58.

tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya<sup>18</sup>

Riba mengandung tiga unsur, dan semua transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba.

Ketiga unsur tersebut adalah :

- 1) Sesuatu yang ditambah pada pokok pinjaman
- 2) Besarnya penambahan menurut jangka waktunya
- 3) Jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum diharamkannya Riba

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw, menurut al-maragi, mufasir dari Mesir, proses keharaman riba disyaratkan Allah secara bertahap, yaitu :

**Tahap Pertama,** Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif pernyataan ini disampaikan Allah dalam surat Al-Rum Ayat 39<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 56.

<sup>19</sup> Habib Nazir, Muhammad hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004), hlm 563.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُمْ مِّن  
 زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ<sup>21</sup>

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

**Tahap kedua,** Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba terhadap praktik riba di kalangan masyarakat yahudi. Hal ini di sampaikan-Nya dalam surat an-Nisa ayat 162 :

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا  
 أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا  
 عَظِيمًا<sup>22</sup>

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

---

<sup>20</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2017), hlm 182.

<sup>21</sup> Q.S.Ar-Rum (30) : 39.

<sup>22</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 162.

**Tahap ketiga,** Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>23</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*

Pelarangan riba dalam hukum islam tidak hanya merujuk kepada Al-Qur'an melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadist. Posisi umum hadist terhadap Al-Qur'an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci. Hal dimaksud, dapat dilihat dalam amanat Nabi Muhammad rasulullah Saw. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, yang menekankan sikap ajaran agama Islam tentang riba. Hadist dimaksud, diungkapkan artinya sebagai berikut.

Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu

---

<sup>23</sup> Q.S. Ali-Imran (3) : 130.

adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.

Hadist yang menguraikan pelarangan masalah riba yaitu HR. Muslim No. 2995, kitab *Al-Masaqqah* :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا  
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ<sup>24</sup>

*Jabir berkata Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama" (HR. Muslim No. 2995, Kitab Al-Masaqqah)*

### 3. Macam-macam Riba

Menurut Syafi'iyah riba itu ada tiga (tiga) macam, yakni riba *fadhal*, riba *yad*, riba *nasiah*. Berikut akan diuraikan macam-macam riba tersebut :

- a. Riba *nasiah*, yaitu : Tambahan yang disyariatkan dan diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Misalnya, A meminjam uang pada B sebanyak Rp 1 Juta selama 1 tahun. A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp. 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba.

---

<sup>24</sup> HR.Muslim No. 2995.

*Riba Nasiah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan oleh Allah Swt dalam Q.S. Ali-Imran (3) : 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعِفًا مُضْعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>25</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*

b. *Riba fadhal*, yaitu: tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba fadhal merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya, pinjam meminjam 1 liter beras dolog (kualitas rendah) harus diganti dengan 1 liter beras Solok (kualitas baik). Atau

---

<sup>25</sup> Q.S. Ali-Imran (3) : 130.

pinjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus di ganti dengan 1 gram emas 24 karat.

Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitas. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk *riba fadhal*.

- c. *Riba yad*, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.<sup>26</sup>

#### 4. Sebab-sebab haramnya riba

- a. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya.
- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang

---

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 245.

menukarkan uang kertas Rp. 10.000 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950 maka uang senilai Rp.50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.

- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faedah hutang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.<sup>27</sup>

## 5. Hikmah diharamkannya transaksi riba

Apapun yang disyariatkan oleh Allah Swt dalam Syariatnya pasti mengandung banyak hikmah baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, dimana semua hikmahnya itu akan kembali kemanfaatannya

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 42.

kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan diantara hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong, pengutamaan dan pembenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.
- b. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang bekerja juga dapat menimbulkan adanya penimbunan tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh diatas jerih yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa Islam menghargai kerjasama dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.
- c. Riba sebagai salah satu menjajah. Karena orang berkata penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta, dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.

- d. Setelah semua ini Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hlm 121.